



Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Penyerahan Ke Pesantren Perspektif Maqāṣid Shari'ah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kabupaten Cirebon)

Bidayah Zulfa Izzatillah
UIN Siber
Syekh Nurjati Cirebon
jupaibun@gmail.com

Didi Sukardi
UIN Siber
Syekh Nurjati Cirebon
didisukardi@uinssc.ac.id
mubarrak@uinssc.ac.id

Samsudin
UIN Siber
Syekh Nurjati Cirebon
alihyasamsudin@gmail.com

Ratu Salma Salsabila
UIN Siber
Syekh Nurjati Cirebon
ratusalma@uinssc.ac.id

Faiq Rahman Isa Anshori
UIN Siber
Syekh Nurjati Cirebon
faiqramhan@uinssc.ac.id

Abstract: *The handing over of early childhood to Islamic boarding schools is a social-religious phenomenon that is growing in Indonesia and raises legal issues related to the limits of parental responsibility and child protection. This study aims to analyze the construction of parental legal responsibility after the handover of the child, assess the suitability of parenting practices with the principle of the best interest of the child, and evaluate it from the perspective of maqasid al-shari'ah. The research uses a qualitative approach with a case study design at the Al-Huda Pamijahan Islamic Boarding School, Cirebon Regency, through in-depth interviews, observations, and documentation studies of four key informants. The results show that parental responsibility in the practice of child handover is divided into two patterns: substantive responsibility characterized by active communication and regular monitoring, and symbolic responsibility that stops only at administrative approval without ongoing supervision. Parenting practices in Islamic boarding schools have shown a child-friendly approach, but the principle of children's best interests has not been systematically institutionalized in policy. In the perspective of maqasid al-shari'ah, this practice is only legitimate if it maintains a balance between religious observance, protection of the soul, and the development of children's intellect. The novelty of this research lies in an integrative analysis that places parents as the main legal subject in the practice of child handover. These findings have implications for the need to strengthen parenting standards based on child protection and the continuous involvement of parents in pesantren education.*

Keywords: *Early Childhood; Pesantren; Maqasid Al-Shari'ah.*

Abstrak: Penyerahan anak usia dini ke pesantren merupakan fenomena sosial-keagamaan yang semakin berkembang di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab orang tua serta perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum orang tua setelah penyerahan anak, menilai kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip *best interest of the child*, serta mengevaluasinya dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kabupaten Cirebon, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam praktik penyerahan anak terbagi menjadi dua pola: tanggung jawab substantif yang ditandai komunikasi aktif dan pemantauan rutin, serta tanggung jawab simbolik yang hanya berhenti pada persetujuan administratif tanpa pengawasan berkelanjutan. Praktik pengasuhan di pesantren telah menunjukkan pendekatan ramah anak, namun prinsip kepentingan terbaik anak belum terlembagakan secara sistematis dalam kebijakan. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, praktik ini hanya legitim apabila menjaga keseimbangan antara pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, dan perkembangan akal anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan orang tua sebagai subjek hukum utama dalam praktik penyerahan anak. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan standar pengasuhan berbasis perlindungan anak dan keterlibatan orang tua secara berkelanjutan dalam pendidikan pesantren.

Kata Kunci: Anak Usia Dini; Pesantren; Maqasid Al-Syari'ah.

1. Pendahuluan

Penyerahan anak usia dini ke lembaga pendidikan berbasis pesantren merupakan fenomena sosial-keagamaan yang perlu dikaji secara empiris mengingat intensitas tumbuhnya lembaga pesantren di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025 terdapat sekitar 42.391 pondok pesantren tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pesantren terbanyak.¹ Data lain dari Good Stats juga memperlihatkan bahwa jumlah santri di pesantren mencapai lebih dari 1,3 juta orang pada tahun ajaran 2025/2026, persebaran yang mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis pesantren meskipun data terinci tentang berapa banyak anak usia dini di dalam jumlah tersebut belum tersedia secara lengkap.² Dengan demikian, praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren bukanlah fenomena marginal, tetapi merupakan bagian dari dinamika sosial yang memiliki urgensi hukum dan perlindungan anak untuk dikaji secara lebih mendalam.

Pesantren dipersepsikan tidak hanya sebagai institusi pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, disiplin, dan moralitas anak sejak usia awal.³ Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren mendorong orang tua untuk menyerahkan anak pada usia yang relatif muda, bahkan sebelum anak mencapai kematangan psikologis dan emosional yang stabil. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pengasuhan dari yang sepenuhnya berbasis keluarga menuju pengasuhan berbasis institusi keagamaan.

Dalam konteks hukum, praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren tidak dapat dipahami semata sebagai pilihan pendidikan, melainkan berkaitan erat dengan konstruksi tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan orang tua sebagai subjek utama yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.⁴ Namun dalam praktik sosial, penyerahan anak ke pesantren kerap dipersepsikan sebagai bentuk alih peran pengasuhan, yang berpotensi mengaburkan batas antara pelimpahan pendidikan dan pelepasan tanggung jawab hukum orang tua.

Di sisi lain, realitas pengasuhan anak usia dini di pesantren menunjukkan variasi praktik yang tidak selalu seragam. Beberapa pesantren telah mengembangkan pendekatan pengasuhan yang adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan anak usia dini, sementara yang lain masih bertumpu pada sistem pengasuhan umum yang dirancang untuk santri usia remaja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik pengasuhan di pesantren benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam aspek perlindungan psikologis, emosional, dan sosial.

Masalah utama yang muncul adalah ketegangan antara kewenangan orang tua dalam menentukan pendidikan anak dan kewajiban hukum untuk tetap menjamin perlindungan anak secara utuh. Penyerahan anak usia dini ke pesantren sering kali dipandang sah secara sosial dan religius, namun belum tentu sejalan dengan konstruksi tanggung jawab orang tua

¹ Yuli Nurhanisah, "Peta Pesantren Indonesia, Di Mana Paling Banyak?," accessed February 13, 2026, <https://indonesiabaik.id/infografis/peta-pesantren-indonesia-di-mana-paling-banyak?>

² Izzul Wafa, "10 Provinsi Dengan Santri Terbanyak 2025, Jawa Timur Teratas!," accessed February 13, 2026, <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-santri-terbanyak-2025-jawa-timur-teratas-wJEc2?>

³ Muhammad Fajrul Fajrul, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter Di Era Milenial (Studi Pondok Pesantren Al Utsmani)," *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2022): 287–301; Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak* (Publica Institute Jakarta, 2020); Miftachul Ulum, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren," *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2018): 382–97.

⁴ Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*.

sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵ Fokus permasalahan bukan terletak pada boleh atau tidaknya penyerahan anak, melainkan pada bagaimana tanggung jawab hukum orang tua tetap melekat dan dijalankan secara substansial setelah anak berada dalam pengasuhan institusional.

Selain itu, prinsip *Best Interest Of The Child* sebagai asas fundamental dalam perlindungan anak menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak itu sendiri.⁶ Dalam praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren, prinsip ini belum selalu menjadi pertimbangan utama. Keputusan sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan religius, sosial, atau praktis orang tua, sementara kesiapan anak dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak belum sepenuhnya dianalisis secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma perlindungan anak dan realitas implementasinya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek penting dalam perlindungan hak anak serta penerapan prinsip maqasid al-syari'ah dan best interest of the child dalam konteks hukum keluarga Islam. Sebagai contoh, Mustofa dan Al Amin dalam artikel mereka membahas implementasi perlindungan anak berbasis pesantren dari perspektif maqasid al-syari'ah, menegaskan bahwa pesantren dapat dijadikan ruang pendidikan yang selaras dengan tujuan syariat Islam jika benar-benar mengutamakan kemaslahatan anak dalam setiap kebijakan kelembagaan.⁷ Studi oleh Dharma (2024) mengkaji bagaimana prinsip best interest of the child diintegrasikan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama ketika menetapkan perwalian anak, memperlihatkan bahwa argumentasi hukum Islam yang memadukan nilai kemaslahatan (*maslahah*) dan prinsip perlindungan anak memberi dasar yang kuat bagi keputusan pengadilan yang berpihak pada anak.⁸ Selain itu, penelitian Mera (2024) menyoroti hak asuh anak lintas agama dalam perspektif maqasid al-syari'ah, menunjukkan bagaimana pertimbangan kemaslahatan anak menjadi faktor penentu utama dalam putusan hakim untuk memelihara jiwa, akal, dan keturunan anak meskipun norma hukum formal mungkin tidak sepenuhnya memadai.⁹

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan konseptual yang kuat mengenai pengasuhan anak dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengkaji konstruksi tanggung jawab hukum orang tua dalam praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren dengan mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan pesantren sebagai aktor utama, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana tanggung jawab orang tua

⁵ Muhammad Gufron Nawawi and Habibi Al Amin, "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI LEMBAGA PESANTREN ANAK (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MIFTAHUL MUBTADIIN NGANJUK)," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 181–97.

⁶ Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76; Abdurrahman Hakim, "EDUKASI KESADARAN HUKUM ORANG TUA TENTANG KESEHATAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN BEST INTEREST OF THE CHILD," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 155–70; M Natsir Asnawi and M H SHI, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Prenada Media, 2022).

⁷ Muhammad Taufiqul Mustofa and Habibi Al Amin, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI'AH," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 1–22.

⁸ Agung Pratama Dharma and Rizki Amar, "Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt. P/2017/PA. Tpi," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 120–29.

⁹ Nasaruddin Mera et al., "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1645–68.

dipahami dan dijalankan setelah penyerahan anak dilakukan. Di sinilah letak kebaruan artikel ini, yakni pada analisis integratif yang menempatkan orang tua sebagai subjek hukum utama dalam praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren, serta menilai praktik tersebut secara substantif melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan perlindungan anak dalam maqasid al-syari'ah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum orang tua dalam penyerahan anak usia dini ke pesantren, menilai kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta mengevaluasinya dalam perspektif hukum Islam berbasis maqasid al-syari'ah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperjelas batas tanggung jawab orang tua dan lembaga pesantren dalam kerangka perlindungan anak. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa penyerahan anak usia dini hanya dapat dibenarkan apabila tetap menjamin pemenuhan hak anak secara substantif dan menghadirkan kemaslahatan nyata bagi perkembangan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan perlindungan anak dalam konteks pendidikan pesantren.

2. Tinjauan Pustaka

A. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua dalam Perspektif Perlindungan Anak

Dalam kerangka hukum perlindungan anak, orang tua ditempatkan sebagai subjek hukum utama yang memikul tanggung jawab primer atas pemenuhan hak-hak anak, meliputi aspek pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut bersifat inherent dan berkelanjutan, sehingga tidak hapus atau beralih hanya karena orang tua menyerahkan sebagian fungsi pengasuhan kepada pihak lain, termasuk lembaga pendidikan berbasis asrama seperti pesantren.¹⁰ Dengan demikian, penyerahan anak ke lembaga pendidikan tidak dapat dimaknai sebagai pelepasan kewajiban hukum, melainkan sebagai bentuk kerja sama terbatas dalam pelaksanaan fungsi pendidikan. Sejumlah studi hukum kontemporer menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, seperti pendaftaran anak atau persetujuan formal terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan pemantauan aktif terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan emosional anak selama berada di luar lingkungan keluarga.¹¹ Perspektif ini menekankan bahwa tanggung jawab orang tua bersifat substantif dan menuntut keterlibatan berkelanjutan, bukan sekadar pengakuan normatif terhadap legalitas pendidikan anak.

Dalam literatur hukum keluarga, penyerahan anak kepada lembaga pendidikan berasrama dipahami sebagai bentuk pelimpahan terbatas fungsi pendidikan (*delegation of care*), bukan sebagai pengalihan penuh tanggung jawab hukum (*transfer of responsibility*).¹²

¹⁰ Suci Amelia Harlen, "Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights Committed by a Board of Boarding School," *Jurnal HAM* 13 (2022): 199; Rizki Eka Damayanti and Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Pondok Pesantren Dalam Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak:(Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo)," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, 1–24.

¹¹ Roberto Lopez-Tamayo et al., "Parental Monitoring, Association with Externalized Behavior, and Academic Outcomes in Urban African-American Youth: A Moderated Mediation Analysis," *American Journal of Community Psychology* 57, no. 3–4 (2016): 366–79; Rianti Rianti et al., "Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di PAUDQU Al Karim Mangunjaya," *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 4 (2023): 203–12; Yenda Puspita, "Peran Orang Tua Dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Tengah Perkembangan Teknologi," *JURNAL ARMADA PENDIDIKAN* 3, no. 2 (2025): 71–80.

¹² Firman Agus Faisal and Abdullah Afif, "Pemenuhan Hak Anak Yang Dipondokkan Di Pondok Pesantren Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 733–43.

Pembedaan konseptual ini menjadi krusial karena menentukan batas kewajiban dan akuntabilitas orang tua dalam praktik pengasuhan institusional. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kekaburan batas antara kedua konsep tersebut kerap menjadi sumber persoalan, terutama ketika orang tua memandang pesantren sebagai substitusi total peran pengasuhan keluarga, sehingga keterlibatan orang tua dalam pemantauan kondisi anak menjadi minim atau bahkan terputus.¹³ Dalam situasi demikian, risiko terabaikannya hak-hak anak menjadi lebih besar, karena tidak ada mekanisme kontrol substantif dari pihak yang secara hukum bertanggung jawab utama. Oleh karena itu, analisis mengenai tanggung jawab hukum orang tua perlu diarahkan pada dimensi substantif tanggung jawab, yakni sejauh mana orang tua tetap menjalankan fungsi pengawasan, perlindungan, dan pengambilan keputusan terbaik bagi anak, alih-alih berhenti pada penilaian keabsahan normatif atas tindakan penyerahan anak ke lembaga pesantren.

B. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip *best interest of the child* merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak modern yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang kepentingannya harus diprioritaskan di atas kepentingan orang dewasa, institusi, maupun pertimbangan ideologis tertentu. Prinsip ini telah diadopsi secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi rujukan utama dalam menilai kebijakan serta praktik yang menyangkut kehidupan anak. Dalam konteks pendidikan berasrama, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai keberhasilan akademik atau pembentukan moral dan religiusitas semata. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipahami secara multidimensional, mencakup kesejahteraan fisik, stabilitas psikologis, rasa aman, serta keberlanjutan relasi emosional dengan keluarga sebagai fondasi utama perkembangan anak.¹⁴ Dengan demikian, praktik pendidikan dan pengasuhan yang mengabaikan aspek emosional dan psikososial anak, meskipun bertujuan baik, berpotensi bertentangan dengan esensi prinsip *best interest of the child* itu sendiri.

Studi empiris dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa usia dini merupakan fase krusial dalam pembentukan kelekatan emosional (*attachment*) dan rasa aman (*sense of security*), yang berperan penting dalam perkembangan kepribadian dan kemampuan adaptasi sosial anak di masa selanjutnya. Ketika anak dipisahkan dari orang tua pada usia yang terlalu dini tanpa kesiapan psikologis yang memadai, terdapat risiko munculnya stres, kecemasan, perasaan terabaikan, serta gangguan dalam membangun relasi sosial yang sehat.¹⁵ Kondisi tersebut menegaskan bahwa keputusan penyerahan anak usia dini ke lembaga pendidikan berasrama tidak dapat didasarkan semata-mata pada niat baik orang tua atau tujuan normatif pendidikan agama. Literatur mutakhir menekankan bahwa praktik pengasuhan institusional harus diuji secara kritis dari sejauh mana praktik tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak secara holistik, yakni dengan mempertimbangkan kesiapan anak, kualitas pengasuhan, intensitas relasi emosional dengan keluarga, serta dampak jangka

¹³ Dion Ginanto et al., "Defining Parental Involvement in Islamic Boarding School," *Kontekstualita* 36 (July 7, 2021): 45–68, <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.45-68>; Anik Indramawan et al., "Sosialisasi Dan Praktik Islamic Parenting Di Era Digital Bagi Orang Tua Murid Yayasan Ponpes Darussaadah, Nganjuk," *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 4, no. 01 (2025): 81–104; Pengasuh Peran, "Peran Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Sebagai Pengganti Orang Tua," n.d.; Uswatun Hasanah and Hartika Utami Fitri, "Hubungan Keterlibatan Orang Tua Dan Kesehatan Mental Remaja Di MA Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang," *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2025): 273–84.

¹⁴ Surya Adi Pratama and Ardi Pramana, "The Relationship between Parents' Religiosity Level and Islamic Religious Education Learning Achievement," *Episteme: Jurnal Kajian Mahasiswa* 1, no. 1 (2025): 46–58.

¹⁵ U N Maghfi, "Dampak Prilaku Emosi Orang Tua Terhadap Mental Dan Kemandirian Anak," *Al-Bina*, 2025, <https://ojs.staiyasbalamsel.ac.id/index.php/al-bina/article/view/7>.

panjang terhadap kesejahteraan anak.¹⁶ Pendekatan ini menggeser fokus analisis dari legitimasi formal menuju evaluasi substantif atas perlindungan hak dan kepentingan anak.

C. Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lembaga Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari institusi pendidikan formal lainnya, baik dari segi sistem pendidikan, pola relasi pengasuhan, maupun kultur kelembagaan yang dibangun. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai lingkungan hidup yang membentuk kebiasaan, nilai, dan karakter santri melalui sistem pembinaan sehari-hari. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam pembentukan karakter religius, kedisiplinan, dan moralitas anak sejak usia dini.¹⁷ Namun demikian, potensi tersebut berjalan beriringan dengan tantangan serius dalam konteks perlindungan anak usia dini, terutama karena sistem pesantren pada umumnya dirancang untuk santri usia remaja dan dewasa. Tantangan utama yang sering muncul berkaitan dengan sistem pengasuhan kolektif, keterbatasan rasio antara pengasuh dan anak, serta belum terlembagakannya standar pengasuhan anak usia dini secara tertulis dan terukur, yang secara khusus memperhitungkan kebutuhan perkembangan psikologis dan emosional anak.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak usia dini di pesantren sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga dan sensitivitas individual pengasuh dalam merespons kebutuhan anak. Ketergantungan pada faktor personal ini menyebabkan kualitas perlindungan anak menjadi tidak seragam, baik antar pesantren maupun di dalam satu pesantren yang sama. Literatur hukum dan pendidikan menekankan bahwa ketiadaan kerangka perlindungan anak yang jelas dan terlembagakan berpotensi menimbulkan praktik pengasuhan yang kurang selaras dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini, meskipun tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran hak anak.¹⁸ Dalam konteks ini, pesantren berada pada posisi dilematis antara mempertahankan tradisi pendidikan kolektif dan menyesuaikan dengan tuntutan perlindungan anak modern. Oleh karena itu, pengasuhan anak usia dini di pesantren perlu dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana praktik yang berlangsung telah mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan anak secara komprehensif.

D. Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan. Perlindungan tersebut terutama tercermin dalam tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang secara langsung berkaitan dengan hak hidup, hak tumbuh

¹⁶ Ari Abdi Widodo and Muhammad Husni, "Strategi Digitalisasi Pendidikan Pesantren Dalam Internalisasi Nilai Aswaja Bagi Generasi Z Di Era Teknologi," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 375–86; Fajrul, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter Di Era Milenial (Studi Pondok Pesantren Al Utsmani)."

¹⁷ Choirun Niswah et al., "Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter Dan Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 6 (2025): 308–16; Heni Lestari and Yuli Habibatul Imamah, "Self-Adjustment Santri Putri Baru Dalam Kehidupan Pesantren Hidayatul Mubtadiin," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4939–48; Atania Zahro and Mochammad Syafiuddin Shobirin, "Peran Efektif Pondok Pesantren Al-Qurtuby Dalam Pembentukan Karakter Santri," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 4 (2025): 193–210.

¹⁸ Faisal and Afif, "Pemenuhan Hak Anak Yang Dipondokkan Di Pondok Pesantren Usia Dini"; M Mahmudi and F S P Abdulah, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PONDOK PESANTREN RAMAH ANAK: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA MODERN," *JEJARING ADMINISTRASI PUBLIK Учредители: Universitas Airlangga* 16, no. 2 (2024): 131–43; Mohammad Ilham Nadlifuddin, "Child-Friendly Pesantren Concept: A Strategic Approach to Empowering Children's Rights," *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 5, no. 2 (2024): 169–84.

kembang, dan hak memperoleh pengasuhan yang layak bagi anak. Literatur maqāṣid kontemporer menegaskan bahwa keabsahan suatu praktik pendidikan tidak cukup dinilai dari niat religius orang tua atau kesesuaian formal dengan norma keagamaan, melainkan harus diukur dari dampak nyata praktik tersebut terhadap kemaslahatan anak secara menyeluruh.¹⁹ Dengan demikian, pendekatan *maqasid* menuntut penilaian substantif yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai tolok ukur utama, bukan sekadar legitimasi simbolik atas nama pendidikan agama.

Dalam konteks penyerahan anak usia dini ke pesantren, pendekatan maqāṣid mengharuskan adanya evaluasi kritis terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kemaslahatan anak, mulai dari kesiapan psikologis dan emosional anak, metode pengasuhan yang diterapkan, hingga potensi mudarat yang mungkin timbul akibat pemisahan anak dari lingkungan keluarga. Sejumlah studi hukum Islam mutakhir menolak pendekatan hitam-putih yang hanya menilai praktik ini dari kategori boleh atau tidak boleh, dan justru menekankan pentingnya analisis kontekstual berbasis kemaslahatan riil yang dialami anak.²⁰ Pendekatan ini membuka ruang bagi kritik internal dalam hukum Islam terhadap praktik pendidikan yang secara formal religius, tetapi secara substantif berpotensi mengabaikan perlindungan jiwa dan akal anak. Oleh karena itu, maqasid al-syari'ah berfungsi sebagai instrumen etik dan normatif untuk menilai sejauh mana praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren benar-benar sejalan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan tinjauan kritis terhadap kepustakaan terkait, kajian tentang penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren selama ini masih bersifat terpisah-pisah dan tidak menyeluruh. Riset dari sudut pandang pendidikan umumnya mengulas keefektifan pesantren dalam membentuk karakter dan keagamaan anak. Sementara itu, analisis psikologis lebih banyak membahas proses penyesuaian diri dan perkembangan emosi anak. Adapun penelitian dalam ranah hukum Islam biasanya terbatas pada pembahasan mengenai landasan normatif dari praktik pendidikan pesantren. Meski demikian, masih ada celah kajian yang cukup besar terkait integrasi secara bersamaan antara konstruksi tanggung jawab hukum orang tua, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, dan penilaian praktik pengasuhan berdasarkan maqasid al-syari'ah. Sebagian besar studi yang ada lebih banyak menjadikan pesantren sebagai fokus evaluasi, sedangkan peran orang tua sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab utama dalam perlindungan anak belum banyak dibahas secara tuntas dan terstruktur.

Dengan adanya celah penelitian tersebut, kajian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena berusaha menyajikan analisis terpadu yang menghubungkan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren. Pendekatan ini tidak sekadar menilai kesesuaian praktik dengan norma hukum dan agama, tetapi juga menjadikan kemaslahatan anak sebagai poros pertemuan antara kedua sistem

¹⁹ Darihan Mubarak, "The Contributing Dimensions and Elements of Maqasid Sharia to the Well-Being in Pesantren," *Muslim Education Review* 4, no. 2 (2025): 328–66; Galby Silvia Rachmah, Zamroni Zamroni, and Imroh Atul Musfiroh, "MAQĀṢID-BASED ISLAMIC BOARDING SCHOOL MODEL AL-SYARĪ'AH: LITERATURE ANALYSIS ON THE ROLE OF ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN SHAPING THE CHARACTER OF STUDENTS," in *PROCEEDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIETY AND HUMANITY*, vol. 3, 2025, 795–803; Miftakhul Arif, "MAQASHID AL-SHARI'AH SEBAGAI PANDUAN ETIS PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK DI INDONESIA," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 202–19.

²⁰ Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi, "PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN PERPSEKTIF MAQASHID SYARIAH (YASSER AUDA) DAN HUKUM POSITIF," *The Juris* 7, no. 1 (2023): 51–58; Mutiara Solihat, Dini Putri Basir, and Anisah Mubarakah, "Maqashid Sharia-Based Pesantren Development Index," *Maqasid Al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023); Holil Holil, Moh Muhibbin, and Nur Hasan, "The Integrating Islamic Law and National Regulation in Protecting Children's Rights in Pesantren: A Socio-Legal Perspective," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 406–17.

hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perlindungan anak dalam lingkungan pesantren, serta memberikan landasan konseptual yang lebih kokoh bagi penyusunan kebijakan, standar pengasuhan, dan praktik pendidikan yang berfokus pada perlindungan hak serta kepentingan terbaik anak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren serta konstruksi tanggung jawab hukum orang tua dalam perspektif perlindungan anak dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kontekstual terhadap relasi antara norma hukum, praktik pengasuhan, dan pertimbangan keagamaan dalam satu lokasi spesifik. Studi kasus dilakukan di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, yang menerima santri usia dini dengan pola mukim dan non-mukim.

Subjek penelitian berjumlah 4 orang informan, yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansinya dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari: 1 orang pengasuh pesantren (PP-01) yang menangani santri usia dini, 1 orang wali santri pola mukim (WS-M01), 1 orang wali santri pola non-mukim (WS-NM02) serta 1 orang tokoh agama setempat (TA-01) yang memahami aspek hukum Islam dan konsep *ḥaḍānah*. Keempat informan tersebut mewakili perspektif institusional, orang tua, dan otoritas keagamaan dalam praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk menggali pandangan tentang tanggung jawab hukum orang tua, praktik pengasuhan anak usia dini, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Observasi dilakukan terhadap rutinitas harian dan pola interaksi anak dengan pengasuh, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah aturan internal pesantren serta ketentuan hukum terkait perlindungan anak.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Data dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka hukum positif dan hukum Islam berbasis *maqasid al-syarī'ah*. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman yang disampaikan. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua dalam Penyerahan Anak Usia Dini ke Pesantren

Dalam perspektif perlindungan anak, penyerahan anak usia dini ke lembaga pendidikan berasrama tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang bebas dari konsekuensi hukum. Setiap keputusan orang tua untuk menitipkan anak kepada pihak lain, termasuk pesantren, secara langsung berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab hukum orang tua dimaknai dan dijalankan. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan orang tua sebagai pihak yang memikul kewajiban utama dan berkelanjutan atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak, terlepas dari di mana anak tersebut diasuh. Dalam konteks ini, praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum orang tua tidak selalu dipahami secara utuh dan seragam, melainkan ditafsirkan secara beragam sesuai dengan persepsi dan pengalaman masing-masing orang tua.

Pada satu sisi, terdapat orang tua yang memaknai penyerahan anak sebagai pelimpahan terbatas fungsi pendidikan dan pengasuhan sehari-hari, tanpa menghilangkan posisi mereka sebagai penanggung jawab utama. Pola ini tercermin dari keterlibatan aktif orang tua dalam menjalin komunikasi dengan pengasuh, melakukan kunjungan rutin, serta memantau perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh wali santri mukim (WS-M01):

“Iya tetap. Kami sering komunikasi dengan pengasuh. Kalau ada apa-apa biasanya langsung dikabari. Jadi tidak sepenuhnya dilepas.”²¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih menyadari keberlanjutan tanggung jawabnya meskipun anak telah berada dalam pengasuhan pesantren. Namun pada sisi lain, dalam praktik sosial ditemukan pula kecenderungan memposisikan pesantren sebagai institusi yang sepenuhnya mengambil alih fungsi pengasuhan, sehingga keterlibatan orang tua setelah penyerahan anak menjadi sangat minimal. Perbedaan cara pandang ini berdampak langsung pada kualitas perlindungan anak, karena semakin rendah keterlibatan orang tua, semakin lemah pula fungsi kontrol terhadap kondisi anak di lingkungan pesantren.

Ketika pesantren diposisikan sebagai substitusi total pengasuhan keluarga, tanggung jawab hukum orang tua cenderung bergeser dari tanggung jawab aktif menuju tanggung jawab simbolik. Dalam pola ini, peran orang tua direduksi pada persetujuan administratif dan kepercayaan normatif terhadap lembaga, tanpa disertai pemantauan berkelanjutan terhadap kesejahteraan anak. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan perlindungan anak, karena pihak yang secara hukum dan moral paling bertanggung jawab tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Dari sudut pandang hukum Islam, pola ini juga problematis karena konsep *ḥaḍānah* menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban yang tetap melekat pada orang tua dan tidak gugur meskipun sebagian fungsi pengasuhan dibantu oleh pihak lain.²² Hal ini juga ditegaskan oleh tokoh agama (TA-01) dalam wawancara berikut:

“Tidak. Dalam Islam tanggung jawab orang tua tidak pernah gugur. Pesantren hanya membantu mendidik, bukan menggantikan peran ayah dan ibu. Kalau orang tua merasa tanggung jawabnya selesai hanya karena anak sudah di pesantren, itu sudah keliru.”²³

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren bukan terletak pada aspek legalitas penyerahan, melainkan pada konstruksi tanggung jawab hukum orang tua setelah penyerahan dilakukan. Selama tanggung jawab tersebut masih dipahami secara simbolik dan administratif, perlindungan anak berpotensi menjadi lemah meskipun pesantren memiliki niat baik dalam mendidik. Oleh karena itu, penguatan perlindungan anak mensyaratkan penegasan kembali bahwa orang tua tetap merupakan subjek hukum utama yang bertanggung jawab secara berkelanjutan atas kesejahteraan anak, sekalipun anak diasuh dalam lingkungan pesantren.

B. Praktik Pengasuhan Anak Usia Dini dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menuntut agar setiap praktik pengasuhan dan pendidikan yang melibatkan anak didasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan kesejahteraan anak itu sendiri, bukan semata pada kepentingan orang tua atau tujuan institusional. Dalam konteks penyerahan anak usia dini ke pesantren, prinsip ini menjadi parameter utama untuk menilai apakah praktik pengasuhan yang berlangsung benar-benar

²¹ Wawancara dengan Wali Santri Mukim WS-M01, pada 07 Oktober 2025

²² Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*.

²³ Wawancara dengan Tokoh Agama TA-01, pada 05 November 2025

selaras dengan perlindungan anak. Praktik pengasuhan di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon memperlihatkan adanya kesadaran awal terhadap kebutuhan anak usia dini, khususnya melalui pembedaan perlakuan antara anak-anak dan santri yang lebih dewasa. Pendekatan yang lebih lembut, fleksibilitas kegiatan, serta penghindaran hukuman fisik menunjukkan adanya upaya menjaga kenyamanan dan rasa aman anak. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pengasuh pesantren (PP-01):

“Kalau untuk anak usia dini, kami memang membedakan perlakuannya dengan santri yang sudah besar. Anak kecil itu masih butuh banyak perhatian dan pendekatan keibuan. Jadi tidak bisa disamakan aturannya. Kami lebih ke pembiasaan, diarahkan pelan-pelan supaya anak merasa aman dan nyaman.”²⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, pengasuhan anak usia dini dijalankan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak menekankan kedisiplinan keras sebagaimana diterapkan pada santri remaja. Meskipun demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terlembagakan sebagai asas pengambilan keputusan yang sistematis. Penentuan apakah anak ditempatkan dalam pola mukim atau non-mukim, lamanya anak berada di pesantren, serta evaluasi kesiapan anak masih sangat bergantung pada penilaian situasional pengasuh dan kesepakatan informal dengan orang tua. Kondisi ini menyebabkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak lebih berfungsi sebagai pertimbangan praktis, bukan sebagai standar baku yang mengikat seluruh kebijakan pengasuhan. Akibatnya, kualitas pemenuhan kepentingan terbaik anak dapat berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, tergantung pada sensitivitas pengasuh dan tingkat keterlibatan orang tua.

Pengaturan aktivitas harian anak usia dini juga mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan perkembangan mereka. Jadwal kegiatan disusun secara fleksibel dengan memberikan ruang bermain dan waktu istirahat yang cukup, serta tidak disamakan dengan ritme kegiatan santri remaja. Hal ini ditegaskan kembali oleh pengasuh pesantren:

“Jadwalnya dibuat ringan. Tidak padat seperti santri besar. Ada belajar, tapi juga ada waktu bermain dan istirahat. Kalau anak kelihatan capek, ya kami kasih waktu istirahat. Tidak dipaksakan.”²⁵

Praktik pengasuhan yang belum sepenuhnya berbasis pada standar kepentingan terbaik anak terlihat dari masih adanya anak usia dini yang tinggal secara mukim meskipun belum menunjukkan kesiapan emosional yang memadai. Anak-anak dalam kondisi ini cenderung mengalami kesulitan adaptasi dan membutuhkan perhatian emosional yang lebih intensif. Sebaliknya, anak yang mengikuti pola non-mukim umumnya menunjukkan stabilitas emosional yang lebih baik karena tetap memiliki kedekatan fisik dan emosional dengan keluarga. Sebagaimana dinyatakan oleh wali santri non-mukim:

“Karena anak masih kecil. Jadi saya memilih non-mukim supaya tetap bisa memantau kondisi anak setiap hari. Kalau anak capek atau tidak nyaman, bisa langsung dibawa pulang.”²⁶

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan relasi emosional dengan orang tua merupakan elemen penting dalam menjamin kepentingan terbaik anak, yang belum sepenuhnya dijadikan dasar utama dalam penentuan pola pengasuhan di pesantren.

Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak usia dini di pesantren masih berada pada tahap transisional antara pendekatan tradisional dan pendekatan berbasis hak anak. Pesantren telah melakukan penyesuaian pada level praktik, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip

²⁴ Wawancara dengan Pengasuh Pesantren PP-01, pada 10 September 2025

²⁵ Wawancara dengan Pengasuh Pesantren PP-01, pada 10 September 2025

²⁶ Wawancara dengan Wali Santri Non Mukim WS-NM02, pada 18 Oktober 2025

kepentingan terbaik anak ke dalam kerangka kebijakan dan standar pengasuhan yang eksplisit. Tanpa kerangka tersebut, perlindungan anak sangat bergantung pada kebijaksanaan individual pengasuh dan kesadaran orang tua, yang bersifat fluktuatif dan tidak selalu konsisten.²⁷

Dengan demikian, praktik pengasuhan anak usia dini di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan telah mengarah pada pemenuhan unsur-unsur dasar prinsip best interest of the child, terutama dalam aspek perlindungan emosional, penghindaran kekerasan, dan fleksibilitas kegiatan yang disesuaikan dengan usia anak. Namun, orientasi tersebut masih bersifat praksis dan personal, belum terinstitusionalisasi dalam bentuk pedoman atau standar operasional yang eksplisit. Artinya, kepentingan terbaik anak telah diupayakan dalam praktik keseharian, tetapi belum sepenuhnya menjadi kerangka normatif yang sistematis dalam pengambilan keputusan pengasuhan, khususnya terkait penentuan pola mukim dan evaluasi kesiapan emosional anak. Kondisi ini menempatkan pesantren dalam fase transisi menuju model pengasuhan berbasis hak anak yang lebih terstruktur, sehingga diperlukan penguatan regulasi internal dan kolaborasi berkelanjutan dengan orang tua agar prinsip kepentingan terbaik anak tidak hanya menjadi pertimbangan moral, melainkan standar kebijakan yang mengikat secara konsisten.

C. Praktik Penyerahan Anak Usia Dini ke Pesantren dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren tidak dapat dinilai secara dikotomis sebagai sepenuhnya benar atau sepenuhnya keliru. Validitas praktik tersebut bergantung pada sejauh mana ia merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi anak. Tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) menempatkan anak sebagai subjek perlindungan yang utuh, baik dalam dimensi fisik, psikologis, maupun sosial.²⁸ Oleh karena itu, pendidikan agama yang dilakukan melalui pesantren hanya dapat dibenarkan secara maqasid apabila tidak mengorbankan aspek-aspek perlindungan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan agama melalui pesantren hanya memperoleh legitimasi maqāṣid apabila tidak mengorbankan aspek perlindungan jiwa dan perkembangan akal anak.

Secara empiris, praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren menunjukkan orientasi kuat pada pemeliharaan agama dan pembentukan karakter religius sejak dini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh wali santri mukim:

*"Alasannya supaya anak dari kecil sudah terbiasa shalat, mengaji, dan hidup di lingkungan yang agamis. Kalau di rumah kadang tidak teratur, jadi pesantren dianggap lebih mendidik."*²⁹

Pernyataan tersebut merefleksikan orientasi *hifz al-din* (pemeliharaan agama) sebagai motivasi utama orang tua. Namun dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, pemeliharaan agama tidak dapat dilepaskan dari perlindungan jiwa dan akal. Apabila anak ditempatkan dalam lingkungan berasrama tanpa kesiapan emosional yang memadai, maka potensi gangguan terhadap rasa aman dan kestabilan psikologis dapat muncul. Kondisi tersebut berisiko menghambat perkembangan akal dan kepribadian anak, sehingga kemaslahatan yang diharapkan menjadi tidak utuh dan tidak seimbang.

Pendekatan maqasid juga menuntut evaluasi kontekstual terhadap kesiapan anak dan kualitas pengasuhan yang diberikan oleh pesantren. Penyerahan anak tidak cukup dilegitimasi

²⁷ Nawawi and Al Amin, "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI LEMBAGA PESANTREN ANAK (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MIFTAHUL MUBTADIIN NGANJUK)."

²⁸ Riska Harnysah Harahap and Risalan Basri Harahap, "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (August 31, 2022): 691–701, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.

²⁹ Wawancara dengan Wali Santri Mukim WS-M01, pada 07 Oktober 2025

oleh niat baik orang tua atau reputasi religius lembaga, tetapi harus diuji berdasarkan dampak riil yang dialami anak. Dalam wawancara, tokoh agama (TA-01) menegaskan dimensi ini dengan menyatakan: *“Hadanah itu bukan cuma soal tempat anak ditiptkan, tapi soal kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Anak kecil masih butuh kelekatan dengan orang tuanya. Pendidikan agama penting, tapi tidak boleh mengorbankan kebutuhan emosional anak.”*³⁰

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konsep *hadanah* dalam hukum Islam tidak berhenti pada aspek penempatan fisik anak, melainkan menekankan kebutuhan kasih sayang, perhatian, dan keamanan emosional sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Dengan demikian, legitimasi maqasid atas praktik penyerahan anak hanya terwujud ketika pendidikan agama berjalan selaras dengan perlindungan jiwa dan perkembangan psikologis anak.

Dalam kerangka ini, maqāṣid al-syarī‘ah berfungsi sebagai instrumen etik dan normatif yang mengoreksi kecenderungan formalisme religius dalam praktik pendidikan pesantren. Pendidikan agama tidak cukup dinilai dari kedisiplinan ritual dan pembiasaan ibadah semata, tetapi harus diukur dari sejauh mana ia menjaga keseimbangan antara *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-‘aql*. Ketika penyerahan anak hanya berorientasi pada pembentukan religiusitas tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan keberlanjutan relasi dengan orang tua, maka praktik tersebut berpotensi kehilangan legitimasi maqasid-nya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan berada dalam ruang dialektis antara niat religius orang tua, pola pengasuhan institusional, dan tuntutan perlindungan anak. Penyerahan anak dapat dinilai selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah apabila dilakukan secara selektif, mempertimbangkan kesiapan anak, serta disertai keterlibatan orang tua yang berkelanjutan dalam pengawasan dan pemenuhan kebutuhan emosional anak. Dengan demikian, perlindungan anak bukanlah aspek tambahan dalam pendidikan pesantren, melainkan inti dari realisasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan tidak semata-mata persoalan legalitas pendidikan, melainkan menyangkut konstruksi tanggung jawab hukum orang tua, kualitas praktik pengasuhan, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan maqasid al-syarī‘ah. Temuan menunjukkan adanya variasi pemahaman orang tua terhadap tanggung jawabnya, dari yang tetap aktif melakukan pengawasan hingga yang cenderung menyerahkan secara simbolik kepada lembaga. Di sisi lain, pesantren telah berupaya menerapkan pendekatan yang lebih ramah anak melalui pembedaan perlakuan, fleksibilitas jadwal, dan penghindaran kekerasan, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terlembagakan dalam standar kebijakan yang sistematis. Dalam perspektif maqasid al-syarī‘ah, praktik ini hanya memperoleh legitimasi apabila mampu menjaga keseimbangan antara pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, dan pengembangan akal anak secara bersamaan. Oleh karena itu, keberlanjutan keterlibatan orang tua, penguatan standar pengasuhan berbasis hak anak, dan evaluasi kontekstual terhadap kesiapan anak menjadi prasyarat utama agar penyerahan anak usia dini ke pesantren benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang utuh dan tidak sekadar bersandar pada niat religius semata.

5. Kesimpulan dan Saran

Pembahasan menunjukkan bahwa praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren tidak dapat dipahami semata sebagai pilihan pendidikan yang sah secara sosial dan religius, melainkan sebagai tindakan hukum yang membawa implikasi serius terhadap perlindungan

³⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama TA-01, pada 05 November 2025

anak. Temuan penting dari kajian ini adalah bahwa tanggung jawab hukum orang tua setelah penyerahan anak masih dipahami secara beragam dan pada sebagian kasus mengalami pergeseran dari tanggung jawab substantif menuju tanggung jawab simbolik. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di sisi lain, praktik pengasuhan anak usia dini di pesantren telah menunjukkan upaya adaptif terhadap kebutuhan anak, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum terlembagakan sebagai standar normatif dalam setiap keputusan pengasuhan. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, praktik penyerahan anak hanya dapat dinilai selaras dengan tujuan syariat apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang seimbang antara pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, dan pengembangan akal anak.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat sekaligus memperluas temuan penelitian sebelumnya yang menyoroti peran pesantren dalam pendidikan anak, dengan menegaskan bahwa kunci perlindungan anak justru terletak pada keberlanjutan tanggung jawab hukum orang tua dan integrasi prinsip perlindungan anak ke dalam praktik pengasuhan institusional. Kajian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum keluarga Islam dan perlindungan anak dengan menawarkan pendekatan integratif antara hukum positif dan maqasid al-syari'ah yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai titik temu keduanya. Keterbatasan kajian ini terletak pada fokus penelitian yang bersifat studi kasus pada satu pesantren, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan lembaga yang lebih beragam serta pendekatan komparatif untuk memperkaya pemahaman mengenai perlindungan anak dalam pendidikan pesantren.

Disarankan bagi orang tua agar memperkuat pemahaman bahwa penyerahan anak usia dini ke pesantren tidak menghapus tanggung jawab hukum dan moral, melainkan menuntut keterlibatan berkelanjutan dalam pemantauan kesejahteraan anak. Bagi pesantren disarankan mengembangkan standar pengasuhan anak usia dini yang eksplisit dan berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar perlindungan tidak bergantung pada kebijaksanaan individual pengasuh. Selain itu, bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan keagamaan disarankan mendorong integrasi prinsip perlindungan anak ke dalam regulasi dan mekanisme pengawasan pesantren secara sistematis. Sedangkan bagi Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model pengasuhan pesantren yang paling responsif terhadap kebutuhan anak usia dini serta mengeksplorasi mekanisme kolaboratif antara keluarga dan lembaga pendidikan dalam menjamin perlindungan anak secara berkelanjutan.

6. Daftar Pustaka

- Arif, Miftakhul. "MAQASHID AL-SHARI'AH SEBAGAI PANDUAN ETIS PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK DI INDONESIA." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 202–19.
- Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media, 2022.
- Damayanti, Rizki Eka, and Dwi Dasa Suryantoro. "Peran Pondok Pesantren Dalam Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak:(Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo)." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, 1–24.
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76.
- Dharma, Agung Pratama, and Rizki Amar. "Prinsip The Best Interests of The Child Dalam

- Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt. P/2017/PA. Tpi." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 120–29.
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*. Publica Institute Jakarta, 2020.
- Faisal, Firman Agus, and Abdullah Afif. "Pemenuhan Hak Anak Yang Dipondokkan Di Pondok Pesantren Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 733–43.
- Fajrul, Muhammad Fajrul. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter Di Era Milenial (Studi Pondok Pesantren Al Utsmani)." *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2022): 287–301.
- Ginanto, Dion, Kristian Putra, Alfian Alfian, and Taufik Mulyadin. "Defining Parental Involvement in Islamic Boarding School." *Kontekstualita* 36 (July 7, 2021): 45–68. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.45-68>.
- Hakim, Abdurrahman. "EDUKASI KESADARAN HUKUM ORANG TUA TENTANG KESEHATAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN BEST INTEREST OF THE CHILD." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 155–70.
- Harahap, Riska Harnysah, and Risalan Basri Harahap. "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (August 31, 2022): 691–701. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.
- Harlen, Suci Amelia. "Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights Committed by a Board of Boarding School." *Jurnal HAM* 13 (2022): 199.
- Hasanah, Uswatun, and Hartika Utami Fitri. "Hubungan Keterlibatan Orang Tua Dan Kesehatan Mental Remaja Di MA Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang." *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2025): 273–84.
- Herawati, Netti, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi. "PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN PERPSEKTIF MAQASHID SYARIAH (YASSER AUDA) DAN HUKUM POSITIF." *The Juris* 7, no. 1 (2023): 51–58.
- Holil, Holil, Moh Muhibbin, and Nur Hasan. "The Integrating Islamic Law and National Regulation in Protecting Children's Rights in Pesantren: A Socio-Legal Perspective." *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 406–17.
- Indramawan, Anik, Nur Fuad, Leily Vidya Rahma, Agus Tohawi, Mastur Mastur, and Muhamad Ali Anwar. "Sosialisasi Dan Praktik Islamic Parenting Di Era Digital Bagi Orang Tua Murid Yayasan Ponpes Darussaadah, Nganjuk." *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 4, no. 01 (2025): 81–104.
- Izzul Wafa. "10 Provinsi Dengan Santri Terbanyak 2025, Jawa Timur Teratas!" Accessed February 13, 2026. <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-santri-terbanyak-2025-jawa-timur-teratas-wJEc2?>
- Lestari, Heni, and Yuli Habibatul Imamah. "Self-Adjustment Santri Putri Baru Dalam Kehidupan Pesantren Hidayatul Mubtadiin." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4939–48.
- Lopez-Tamayo, Roberto, W LaVome Robinson, Sharon F Lambert, Leonard A Jason, and Nicholas S Ialongo. "Parental Monitoring, Association with Externalized Behavior, and Academic Outcomes in Urban African-American Youth: A Moderated Mediation Analysis." *American Journal of Community Psychology* 57, no. 3–4 (2016): 366–79.
- Maghfi, U N. "Dampak Prilaku Emosi Orang Tua Terhadap Mental Dan Kemandirian Anak." *Al-Bina*, 2025. <https://ojs.staiyasbalamsel.ac.id/index.php/al-bina/article/view/7>.
- Mahmudi, M, and F S P Abdulah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PONDOK PESANTREN RAMAH ANAK: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA MODERN." *JEJARING*

- ADMINISTRASI PUBLIK *Учреждения: Universitas Airlangga* 16, no. 2 (2024): 131–43.
- Mera, Nasaruddin, Marzuki Marzuki, Sapruddin Sapruddin, and Andi Intan Cahyani. "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1645–68.
- Mubarak, Darihan. "The Contributing Dimensions and Elements of Maqasid Sharia to the Well-Being in Pesantren." *Muslim Education Review* 4, no. 2 (2025): 328–66.
- Mustofa, Muhammad Taufiqul, and Habibi Al Amin. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI'AH." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 1–22.
- Nadlifuddin, Mohammad Ilham. "Child-Friendly Pesantren Concept: A Strategic Approach to Empowering Children's Rights." *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 5, no. 2 (2024): 169–84.
- Nawawi, Muhammad Gufron, and Habibi Al Amin. "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI LEMBAGA PESANTREN ANAK (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MIFTAHUL MUBTADIIN NGANJUK)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 181–97.
- Niswah, Choirun, Muhammad Sholihin, M Yazid Zasvenda, Erwindo Amirullah, and Ahmmad Dani. "Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter Dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 6 (2025): 308–16.
- Peran, Pengasuh. "Peran Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Sebagai Pengganti Orang Tua," n.d.
- Pratama, Surya Adi, and Ardi Pramana. "The Relationship between Parents' Religiosity Level and Islamic Religious Education Learning Achievement." *Episteme: Jurnal Kajian Mahasiswa* 1, no. 1 (2025): 46–58.
- Puspita, Yenda. "Peran Orang Tua Dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Tengah Perkembangan Teknologi." *JURNAL ARMADA PENDIDIKAN* 3, no. 2 (2025): 71–80.
- Rachmah, Galby Silvia, Zamroni Zamroni, and Imroh Atul Musfiroh. "MAQĀṢID-BASED ISLAMIC BOARDING SCHOOL MODEL AL-SYARĪ'AH: LITERATURE ANALYSIS ON THE ROLE OF ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN SHAPING THE CHARACTER OF STUDENTS." In *PROCEEDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIETY AND HUMANITY*, 3:795–803, 2025.
- Rianti, Rianti, Ani Suryani, Laelatul Munawaroh, Nida Nuraida, and Etin Maryatin. "Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di PAUDQU Al Karim Mangunjaya." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 4 (2023): 203–12.
- Solihat, Mutiara, Dini Putri Basir, and Anisah Mubarakah. "Maqashid Sharia-Based Pesantren Development Index." *Maqasid Al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023).
- Ulum, Miftachul. "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren." *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2018): 382–97.
- Widodo, Ari Abdi, and Muhammad Husni. "Strategi Digitalisasi Pendidikan Pesantren Dalam Internalisasi Nilai Aswaja Bagi Generasi Z Di Era Teknologi." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 375–86.
- Yuli Nurhanisah. "Peta Pesantren Indonesia, Di Mana Paling Banyak?" Accessed February 13, 2026. <https://indonesiabaik.id/infografis/peta-pesantren-indonesia-di-mana-paling-banyak?>
- Zahro, Atania, and Mochammad Syafiuddin Shobirin. "Peran Efektif Pondok Pesantren Al-Qurtuby Dalam Pembentukan Karakter Santri." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 4 (2025): 193–210.